



Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selpi Ayu Lestari ¹⁾; Karona Cahya Susena ²⁾; Tito Irwanto³⁾

^{1.} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Kota Bengkulu

E-mail: ¹⁾ selviayulestri61@gmail.com

How to Cite :

Lestari, A.S., Susena, C.K., Irwanto, T. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2) . doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>

ARTICLE HISTORY

Received [23 Februari 2023]

Revised 23 Mei 2023]

Accepted [24 Juli 2023]

KEYWORDS

tax compliance,
perceptions of corruption,
service quality, and tax
knowledge.

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak langsung mendapat timbal balik yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam rangka efektifitas pemerataan pembangunan, desentralisasi dari pemerintahan pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan – urusan di daerah sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden . Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian persamaan regresi linier berganda $Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980 (e)$, dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, konstanta sebesar 0,089 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak pribadi) adalah sebesar 0,089 satuan. Koefisien variabel persepsi korupsi pajak (X1) sebesar 0,082 berarti setiap kenaikan variabel persepsi korupsi pajak sebesar 1 satuan. Koefisien variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,204 berarti setiap kenaikan variabel kualitas pelayanan sebesar 1 satuan. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X3) sebesar 0,710 berarti setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether there is an influence of perceptions of tax corruption, service quality, and knowledge of taxation on the tax compliance of individual taxpayers registered at the Bengkulu Tax Service Office. The number of samples used in this study were 100 respondents. The research method used is quantitative. data collection used a questionnaire and the method of analysis used was multiple linear regression, determination test and hypothesis testing. The results of this study indicate

that perceptions of tax corruption have no effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, service quality and knowledge of taxation have a significant positive effect on individual taxpayer compliance. The results of the multi linear regression equation $Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980 e$, from the regression equation above can be explained as follows, a constans of 0,089 indicates that if the independent variabels (perceptions of tax corruption, service quality, and knowledge taxation) is assumed not to change (constans) then the value of Y (personal taxpayer compliance) is 0,089 units. The coefficient on the variable perception of tax corruption (X1) is 0,082, meaning that for every increase in the variable perception of tax corruption by 1 unit. The coefficient of the service quality variable (X2) is 0,204, meaning that for every increase oin the service quality variable, it is 1 unit. The coefficient on the variable knowledge of taxation (X3) is 0,710, meaning that for every increase in the variable knowledge of taxation by 1 unit.

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak langsung mendapat timbal balik yang dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam kewajiban mereka untuk menyetorkan pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Pratama, 2015). Kepatuhan pajak adalah suatu tindakan wajib pajak untuk tunduk dan patuh melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan peraturan perpajakan (Rachmania, 2016). Beberapa tahun terakhir para wajib pajak lebih waspada untuk membayarkan wajib pajaknya dikarenakan beberapa kasus dari karyawan pajak melakukan korupsi terhadap hasil pajak. Hal tersebut membuat masyarakat kurang yakin untuk membayarkan pajak mereka dan membuat persepsi korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak. Pemerintahpun juga telah bersikap tegas terhadap para koruptor. Hukuman yang diberikan kepada koruptor dinilai sudah berat, dimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, pemerintah juga dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) untuk memberantas korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bertujuan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan pelaku tindakan korupsi tersebut dinilai akan membuat persepsi wajib pajak terhadap pegawai pajak mulai membaik. Hal tersebut membuat wajib pajak yakin karena upaya terbaik yang telah dilakukan oleh pemerintah dari memberikan hukuman yang berat sampai dibantu KPK dalam memberantas koruptor untuk memajukan dan membangun infrastruktur dan fasilitas umum negara. Sehingga dengan semakin meningkatnya persepsi korupsi terhadap pegawai pajak, kepatuhan wajib pajak pun juga akan meningkat. Disisi lain kualitas pelayanan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak mereka. Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat para wajib pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan (Andinata, 2015). Boonyarat et al. Pelayanan yang baik dapat membantu wajib pajak saat kesulitan maupun permasalahan terkait perhitungan,

penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak merasa senang, semakin mengerti dan memahami akan kewajiban pajaknya yang harus dipenuhi. Berarti, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan semakin patuh wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan panca indra. Perwira (2016) menyebutkan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan adalah mengetahui dan memahami mengenai peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Di mana pengetahuan tersebut mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap individu, mengerti tentang hak dan kewajiban wajib pajak, mengetahui mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang dibebankan, serta memiliki pengetahuan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan maka akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk dimengerti dan dipahami oleh wajib pajak. Sehingga mereka mengetahui bagaimana tata cara membayar pajak dengan baik dan manfaat yang akan mereka rasakan kembali maka tingkat kepatuhan untuk membayar pajak akan meningkat. Sebaliknya ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang sangat rendah maka mereka secara tidak langsung akan menimbulkan masalah bagi pemerintah karena akan menurunkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Persepsi korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri.

Para wajib pajak ikut merasa dirugikan jika pembayaran pajaknya dimanipulasi dan dimanfaatkan para aparat pajak untuk kepentingan pribadinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak seolah-olah merasa tidak memiliki hak atas penggunaan dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah lewat aparat pajaknya. Padahal dalam sebuah penelitian (Casal et al., 2016) menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki peran atau kontribusi dalam hal penggunaan dan distribusi dana pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Selain itu menurut (Fochmann dan Kroll, 2016) menjelaskan bahwa kejelasan distribusi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka jika banyak kasus yang terungkap terkait penyalahgunaan dana pajak atau korupsi pajak maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Yang artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. khususnya yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara

Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara Tidak Dapat Imbalan Langsung

ketika wajib pajak patuh membayar pajak, wajib pajak tidak langsung menerima manfaat pajak yang sudah dibayar. Tetapi yang akan dapatkan, berupa fasilitas perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lain-lain.

4. Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mengutip pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH), Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan antara WPDN dan WPLN adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN)

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut

- Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia
- Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN)

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008.

Kriteria disebut Wajib Pajak subjek Luar Negeri adalah sebagai berikut ini:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self-assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPTPPH) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi biasanya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Faktor Kesadaran Perpajakan Kesadaran merupakan sikap respon manusia dalam memahami keadaan yang terjadi/ tindakan menghadapi ketentuan yang ditetapkan oleh badan pemerintahan atau instansi tertentu. Kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah menurut Rahmatika, Muffi (2010) dapat didefinisikan sebagai dorongan atau sikap dari usaha kecil dan menengah untuk melakukan kewajiban perpajakan tanpa adanya dorongan dari pihak luar dan tanpa ada paksaan. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan pada saat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Fikriningrum, 2012 : 13).

- Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam
- menunjang pembangunan negara. Menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara supaya meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan membayar pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Persepsi Korupsi Pajak

Dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertumbuhan ekonomi terhambat, karena tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik (Veronica, 2015). Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Sedangkan korupsi sendiri menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sehingga persepsi korupsi pajak adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara. Untuk menekan persepsi korupsi pajak yang ditimbulkan oleh para wajib pajak terhadap pegawai pajak, ada baiknya para pegawai wajib pajak melakukan tugas dengan baik dan bekerja dengan transparan. Karena dengan adanya berbagai kasus pegawai pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah seperti kasus

Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno yang tertangkap tangan menerima suap sebesar Rp 1,99 Miliar. Hal menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak menurun dan berdampak terhadap turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Uji Validitas

Uji validitas menggunakan SPSS 25 digunakan untuk mendapatkan data valid sah atau valid tidaknya suatu instrumen dalam hal ini adalah kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Dalam penelitian ini menggunakan content validity yang dapat menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang diukur. Adapun kriteria penilaian uji validitas adalah :

- a. Apabila r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- b. Apabila r hitung $<$ r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Sugiyono (2019:130) sebuah instrumen dan data yang dihasilkan disebut reliable atau terpercaya apabila instrumen tersebut secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, yaitu :

- Apabila hasil koefisien Alpa $>$ taraf signifikansi 95% atau 0,5 maka kuesioner tersebut reliable.
- Apabila hasil koefisien Alpa $<$ taraf signifikansi 95% atau 0,5 maka kuesioner tersebut tidak reliable.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas) memiliki distribusi data yang normal atau tidak, karena model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal.

Pembuktian apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak dapat dilihat pada bentuk distribusi datanya, yaitu pada histogram maupun normal (Probability Plot). Pada histogram, data dikatakan memiliki distribusi yang normal jika data tersebut berbentuk seperti lonceng, sedangkan pada normal probability Plot, data dikatakan normal jika ada penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas merupakan hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas (variabel independen). Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (variabel independen) menurut (Ghozali, 2018:161).

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen atau dengan menggunakan perhitungan nilai tolerance dan VIF. Jika antara variabel

independen ada korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,900), maka hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas atau jika nilai tolerance (kurang dari 0,100), atau nilai VIF (lebih dari 10), maka hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas (Ghozali, 2018:107).

Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji heteroskedastinitas ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual setelah pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, namun jika berbeda di sebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

- Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka (0) pada sumbu (Y), maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kota Bengkulu. Kuesioner mulai disebarkan dari tanggal 8 Oktober 2022 sampai 10 November 2022. Ringkasan pendistribusian kuesioner kepada WPOP di Kota Bengkulu ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesiner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang layak	0	0

Sumber: data primer, diolah 2022


Karakteristik Responde

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Kota Bengkulu dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 kuisioner telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan pada tabel berikut ini. dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.0 didapatkan hasil ujiF dan uji t sebagai berikut:

Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: data primer, diolah 2022

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada gambar 2 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 57 orang atau 57%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 43 orang atau 43%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

Karakteristik responden berdasarkan Usia

Gambar 2. Karakteristik responden berdasarkan Usia Responden




Sumber: data primer, diolah 2022

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada gambar 3 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden berusia 25-35 tahun yaitu sebanyak 50 orang atau 50%, sedangkan responden terendah pada usia >55 tahun sebanyak 1 orang atau 1%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 25-35 tahun.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan




Sumber: data primer, diolah 2022

Dari data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada gambar 4 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang bekerja sebagai PNS yaitu sebanyak 58 orang atau 58%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang bekerja sebagai pegawai BUMN yaitu sebanyak 4 orang atau 4%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini bekerja sebagai PNS.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Gambar 4. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir Reponden



Sumber: data primer, diolah 2022

Data dari karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada gambar 5 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang S1 yaitu sebanyak 84 orang atau 84%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden dengan lainnya yaitu sebanyak 1 orang atau 1%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah lulusan S1.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 100 kuesioner, maka diperoleh nilai $(df) = 100-2$ dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$), maka nilai (df) dari 98 adalah 0,1966. Uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Berikut adalah hasil uji validitas :

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	X1.1	0.581	0,196	Valid
	X1.2	0.539	0,196	Valid
	X1.3	0.481	0,196	Valid
	X1.4	0.497	0,196	Valid
	X1.5	0.406	0,196	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0.591	0,196	Valid
	X2.2	0.645	0,196	Valid
	X2.3	0.799	0,196	Valid
	X2.4	0.735	0,196	Valid
	X2.5	0.687	0,196	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X3.1	0.735	0,196	Valid
	X3.2	0.719	0,196	Valid
	X3.3	0.749	0,196	Valid
	X3.4	0.751	0,196	Valid
	X3.5	0.232	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.252	0,196	Valid
	Y2	0.704	0,196	Valid
	Y3	0.691	0,196	Valid
	Y4	0.714	0,196	Valid
	Y5	0.620	0,196	Valid

Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022

Dengan melihat tabel 2 ,dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,196 ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat reliable. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,5 atau 50%. Uji reliabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0,656	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X2)	0,864	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,824	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,789	Reliabel

Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,5. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan memiliki reliabilitas yang baik.


Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25.

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Data hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut ini :


Gambar 6. Histogram Hasil Uji Normalitas



- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016 : 163)

Data hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 7. P-P Plot Uji Normalitas Hasil Uji Normalitas



Grafik histogram dan pp-plot di atas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal. Pola histogram tampak mengikuti kurva normal begitu juga dengan hasil uji pp-plot, meskipun ada beberapa data yang nampak outlier, namun secara garis besar distribusi data mengikuti kurva normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinearitas digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila $VIF < 10$ (Ghozali, 2011). Uji multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.089	.980		.091	.928		
Persepsi korupsi pajak	.082	.054	.078	1.516	.133	.845	1.183
Kualitas pelayanan	.204	.054	.225	3.757	.000	.620	1.613
Pengtauhan Perpajakan	.710	.063	.698	11.364	.000	.587	1.703

Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022


Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4, dapat dilihat bahwa tolerance dan VIF dari variabel X1 adalah sebesar 0,845 dan 1,183 untuk variabel X2 adalah sebesar 0,620 dan 1,613, untuk variabel X3 adalah sebesar 0,587 dan 1,703. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara

variabel variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016 : 139). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 8. Scatterplot Uji Heterokedastisitas



Dari gambar 4 scatterplot diketahui bahwa scatterplot membentuk titik-titik yang menyebar secara acak dengan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :

Table 5. Kofisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.887 ^a	.787	.781	1.003

a. Predictors: (Constant), X1, X3, X2

Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel 5, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,781 hal ini berarti Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,781 atau 78,1%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 21,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Hipotesis

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.089	.980		.091	.928
X1	.082	.054	.078	1.516	.133
X2	.204	.054	.225	3.757	.000
X3	.710	.063	.698	11.364	.000

a. Dependent Variable: Y

b. X1= Pengaruh persepsi korupsi pajak, X2= Kualitas pelayanan, X3= Pengetahuan perpajakan

Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel 6, model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980 (e)$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 0,089 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak pribadi) adalah sebesar 0,089 satuan
2. Koefisien variabel persepsi korupsi pajak (X1) sebesar 0,082 berarti setiap kenaikan variabel persepsi korupsi pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat sebesar 0,082 satuan dengan asumsi variabel lain mengalami perubahan.
3. Koefisien variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,204 berarti setiap kenaikan variabel kualitas pelayanan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat sebesar 0,204 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X3) sebesar 0,710 berarti setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat sebesar 0,710 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

Uji T

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji t dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6 yaitu Hasil Uji Regresi Linier Berganda. Berikut ini merupakan penjelasan hasil pengujian hipotesis;

1. Jika nilai sig. < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
2. Jika nilai sig. > 0,05, atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

$$T \text{ tabel} = t (a/2 ; n-k-1) = t (0,025 : 96) = 1,984$$

- Diketahui nilai Sig. Untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,113 > 0,05 dan nilai t hitung 1,516 < t tabel 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak didukung (ditolak) yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
- Diketahui nilai Sig. Untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 3,757 > t tabel 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 didukung (diterima) yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y

- Diketahui nilai Sig. Untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $11,364 > t$ tabel $1,984$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 didukung (diterima) yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y.

Uji F

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik f. Uji f dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 7. Hasil uji f

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	357,221	3	119,074	118,471	,000 ^b
Residual	96,489	96	1,005		
Total	453,710	99			

Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022

Berikut ini merupakan penjelasan hasil pengujian hipotesis:

1. Jika nilai sig. $< 0,05$, atau f hitung $> f$ tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y
2. Jika nilai sig. $> 0,05$, atau f hitung $< f$ tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

$$F \text{ tabel} = F(k ; n-k) = F(3 : 97) = 2,70$$

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $118.471 > f$ tabel $2,70$, sehingga dapat disimpulkan H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu dapat diuraikan hasil analisis regresi berganda, uji determinasi dan uji hipotesis sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda, Uji Determinasi dan Pengujian Hipotesis

Variabel	Nilai Koefisien	Adjusted R.Square	Sig.	keterangan
Persamaan Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980 (e)				
Persepsi korupsi pajak	0,082		0,133	Tidak Signifikan
Kualitas Pelayanan	0,204		0,000	Signifikan
Pengetahuan Perpajakan	0,710		0,000	Signifikan
Uji F			0,000	Signifikan
Determinasi		0,781		78,1 %

Sumber : data primer, diolah 2022

Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan nilai persamaan $Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti H1 tidak didukung (ditolak).

Berdasarkan hasil tersebut, persepsi korupsi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Padahal hal tersebut sangat merugikan banyak pihak tidak hanya dari wajib pajak saja tetapi juga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini kemungkinan karena sosialisasi bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan tentang korupsi pajak sangat kurang di Indonesia. Akibatnya banyak masyarakat yang kepekaan terhadap dampak korupsi pajak masih rendah. Oleh karena itu, pada penelitian ini persepsi korupsi pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil ini selaras dengan penelitian Budiarti dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. D Safitri (2017) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian menurut D Prakusya (2020) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan persamaan $Y = 0,089 + 0,082 X_1 + 0,204 X_2 + 0,710 X_3 + 0,980$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan demikian H2 didukung (diterima). Hal ini berarti, kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pelayanan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan seseorang terhadap orang lain dengan cara yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003). Hasil tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan kinerja dari petugas pajak di KPP Bengkulu dalam memberikan pelayanan belum menghasilkan hubungan interpersonal dan kepekaan yang baik. Hal tersebut membuat para wajib pajak tidak merasakan kepuasan dan hubungan timbal balik yang baik antara petugas dan para wajib pajak. Oleh karena itu, pada penelitian ini kualitas pelayanan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil ini selaras dengan penelitian I Wayan Mustika Utama (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. VN Fahtira (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Adapun penelitian menurut Wulandari dan Susmita (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan nilai $Y = 0,089 + 0,082 X_1 + 0,204 X_2 + 0,710 X_3 + 0,980$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti H3 didukung (diterima). Hal ini dapat disebabkan responden dalam penelitian ini telah mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap perpajakan. Kemampuan dalam mengetahui informasi pajak, berapa tarif pajak yang harus dibayarkan dan manfaat apa saja yang didapatkan ketika seorang wajib pajak membayarkan pajaknya dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung oleh Pratama (2015) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi. Hasil ini selaras dengan pernyataan dari Utomo (2011) dan Pratama (2015) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian menurut Samrotun, Suhendro (2018) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Padahal hal tersebut sangat merugikan banyak pihak tidak hanya dari wajib pajak saja tetapi juga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tentang korupsi pajak sangat kurang di Indonesia, akibatnya banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari hal ini .
2. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti, kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pelayanan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan seseorang terhadap orang lain dengan cara yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hasil tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan kinerja dari petugas pajak di KPP Bengkulu dalam memberikan pelayanan telah menghasilkan hubungan interpersonal dan kepekaan yang baik. Hal tersebut membuat para wajib pajak merasakan kepuasan dan hubungan timbal balik yang baik antara petugas dan para wajib pajak.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disebabkan karena responden dalam penelitian ini telah mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap perpajakan. Kemampuan dalam mengetahui informasi pajak, berapa tarif pajak yang harus dibayarkan dan manfaat apa saja yang didapatkan ketika seorang wajib pajak membayarkan pajaknya dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak pun meningkat.
5. Hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh persamaan linier berganda $Y = 0,089 + 0,082 X_1 + 0,204 X_2 + 0,710 X_3 + 0,980 (e)$

Saran

1. Bagi Organisasi , untuk lebih memperhatikan variabel persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan yang lebih mendukung, mengarahkan , berpartisipasi dan berorientasi pada kewajiban agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Peneliti, Diharapkan juga pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode lain selain kuesioner dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih valid, serta disarankan untuk dapat menambah jumlah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldeya Veronica 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak , Persepsi Pengetahuan Korupsi , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, vol. 2, no. 2, Oct. 2015
- Andinata, M. C. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2): 1-15.
- Boonyarat, Nichapat, Syed Sofian, and Wanida Wadecharoen. 2014. The Antecedents of Taxpayers Compliance Behavior and the Effectiveness of Thai Local Government Levied Tax. *IBT Journal of Business Studies (Formerly Journal of Management & Social Sciences)*, Vol. 10, No. 1, (Spring 2014) pp : 23-39.

- Casal, S. et al. (2016), Tax compliance depends on voice of taxpayers. *Journal of Economic Psychology*, 56, pp. 141 – 150, Available at : <http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2016.06.005>.
- Fikriningrum 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). Skripsi UNDIP Semarang.
- Feryna Meidya Rachmania dkk, 2016, Pengaruh Persepsi Korupsi Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 10 No. 1. Perpajakan.studentjournal.ac.id.p.2
- Ferdinand, 2016. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*, Undip.
- Fochmann, M., & Kroll, E. B. (2016). The effects of rewards on tax compliance Decisions. *Journal of Economic Psychology*, 52 (September), 38 – 55. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009>
- Ghozali, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Cetakan Keempat. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi. Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variable Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Perwira, A. D. 2016. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak dan Niat untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2).
- Pratama, I. G. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2).
- Rahmatika, Muffi. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berada di Wilayah Jakarta Timur*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rachmania., S. Astuti dan N. Utami. 2016. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 10(1): 1-8.
- R.A. Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2014) dengan judul "Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma".
- Rochman Soemitro, SH dalam Resmi (2014:1), Pengertian Pajak, Menurut ahli.
- Susena, K. C. (2016). Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-kb) di Dispenda Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014. *Ekombis Review*, 4(1).
- Susena, K. C., & Soleh, A. (2017). Model Proyeksi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review*, 5(1).
- Safroni, Drs .K.H.M.Ladzi.2012. *Manajemen dan Reformasi pelayanan publik*. Mulyadi, Deddy.2016 *Kebijakan Publik dan Pelayanan publik*.
- Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Edisi 12*. Buku 1. Terjemahan: Diana Angelica, Ria Cahyani dan Abdul Rosyid. Jakarta: Salemba.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*,. Bandung: Rekayasa Sains. Siti Resmi, 2017, *Perpajakan – Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku.
- Susmita, P. R., dan N. L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi ,Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2): 1239-1269
- Sugiyono, 2019 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Tjiptono & Chandra, G. (2012). *Pemasaran Strategik*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Yogyakarta: ANDI.
- Ririn Tri Ratnasari dan Mastuti H. Aksa. (2011).
- Undang - Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Tentang Dasar Pengertian Pajak.
- Undang-Undang No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Veronica, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pelayanan Fiskus ,Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Jom. FEKON, 2(2): 1-15.